

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
TERHADAP KETERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTA SEMARANG**

Rubiyanto *

ABSTRACT

In the framework of the arrangement of the street hawkers in the city of Semarang, Semarang Municipality normatively has issued the Local Regulation No. 11 of Semarang City 2000 on the Regulation and Development of the street hawkers. This research used an empirical legal research and the analytical descriptive. The Implementation of the Regional Regulation No. 11 of 2000 on Regulation and Development of the street hawkers, technically made by the Office of Semarang City Market on duty and authorized to regulate the presence of street hawkers in all areas of Semarang. In the field implementation is coordinated by the Office of the District and the Subdistrict Office. The obstacles encountered in the implementation of the Regional Regulation No. 11 of 2000 on Regulation and Development of the street hawkers in Semarang, viz : lack of legal awareness, lack of supervision by the law enforcement officers, relocation, unadequate strategic, and economical factors.

Keywords : Implementation, Regulation No. 11 of 2000, Public Order, The Street Hawkers

ABSTRAK

Dalam rangka penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang secara normatif telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terhadap ketertiban pedagang kaki lima di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis empiris (*empiric legal research*). Spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terhadap terwujudnya ketertiban pedagang kaki lima di Kota Semarang, secara teknis dilakukan oleh Kantor Dinas Pasar Kota Semarang yang bertugas dan berwenang mengatur keberadaan pedagang kaki lima yang ada di seluruh wilayah Kota Semarang. Dalam pelaksanaan di lapangan dikoordinasikan dengan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan setempat. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terhadap terwujudnya ketertiban pedagang kaki lima di Kota Semarang, yaitu : rendahnya kesadaran hukum

* Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum
UNTAG Semarang, email
rubiyantofh@yahoo.co.id

PKL, lemahnya pengawasan oleh aparat penegak Perda Kota Semarang, relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan memadai, faktor ekonomi PKL.

Kata Kunci : Implementasi, Perda Nomor 11 tahun 2000, Ketertiban, PKL

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut konsep negara kesejahteraan (welfare state). Hal tersebut dapat dilihat dari cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alenia IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, men cerdasakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.¹

Pemerintah kota sebagai salah satu bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memajukan daerahnya melalui berbagai kebijakan hukum yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Salah satu kebijakan hukum pemerintah kota yang sangat penting adalah perencanaan pembangunan dan penataan kota, serta

pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan dan penataan kota harus memperhatikan berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Pada dasarnya kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik. Keputusan itu bisa berimplikasi pada tindakan maupun bukan tindakan. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.²

Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah kota secara ideal harus memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada semua pihak dan semua sektor. Kebijakan publik secara sederhana dapat diartikan sebagai segala hal yang diputuskan oleh pemerintah. Definisi ini menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan kebijakan terdapat dua model pembuatan, yang bersifat *top-down* dan *bottom-up*. Idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah.³

Pada kenyataannya, sangat sulit bagi pemerintah kota mewujudkan

1 Edy Suharto, Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos, makalah disajikan pada Seminar yang bertajuk "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia" dilaksanakan di Wisma MMUGM, Yogyakarta 22 Juli 2006, hal 6

2 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta, Yogyakarta 2005, hal 7

3 APKLI, Kebijakan Pemerintah Tentang PKL <http://apkliindo.blogspot.com>, diakses tanggal 3 Nopember 2011

kebijakan publik yang bisa diterima oleh semua pihak. Kebijakan pembangunan dan penataan kota seringkali mengabaikan pergerakan aktivitas penduduk kota yang dinamis, sehingga kebijakan pembangunan dan penataan kota yang telah dibuat menjadi usang dan tidak mampu mengatasi perkembangan masyarakat khususnya pergerakan ekonomi masyarakat yang demikian cepat. Pelaku ekonomi sebagai salah satu pilar ekonomi pemerintah kota, memiliki peran yang cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kota. Para pelaku ekonomi tersebut ada yang bergerak di sektor formal ada pula yang bergerak di sektor informal.

Salah satu pilar ekonomi yang selalu mewarnai pergerakan dan kehidupan perekonomian di perkotaan adalah pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima tidak dapat dipungkiri telah memberikan banyak warna dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat kota. Di satu sisi keberadaan pedagang kaki lima dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah meskipun tidak terlalu besar, namun di sisi lain memiliki potensi sebagai penyebab timbulnya masalah baru dalam penataan kota. Pedagang kaki lima saat ini keberadaannya sangat dilematis. Munculnya pedagang kaki lima di hampir sudut kota telah menimbulkan masalah baru dan menyulitkan pemerintah kota dalam melakukan penataan. Pedagang kaki lima banyak yang berjualan pada tempat yang tidak semestinya, sehingga menimbulkan kesemrawutan.

Fenomena Pedagang Kaki Lima telah banyak menyita perhatian pemerintah, sebab selama ini Pedagang Kaki Lima sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan menjadi tercemar, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang kacau. Di mata

pemerintah citra negatif tersebut telah melekat. Masalah keberadaan pedagang kaki lima terutama di kota-kota besar menjadi warna tersendiri serta menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah kota.

Dalam rangka penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang secara normatif telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Ditegaskan dalam penjelasan umum Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima :

Guna memberikan landasan hukum dalam pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang, serta melindungi masyarakat diperlukan peraturan tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima yang dituangkan dalam peraturan daerah.

Pemerintah Kota Semarang melalui Walikota Semarang juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16/tahun 2001 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang. Pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota tersebut adalah dalam rangka penataan, pembinaan dan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kota Semarang yang semakin marak dan bermunculan dimana-mana. Pemerintah memandang perlu menetapkan lahan/lokasi pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kota Semarang dengan Keputusan Walikota Semarang.

Pada kenyataannya, pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Semarang tidak dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor

11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pemerintah Kota Semarang dihadapkan pada persoalan beban pekerjaan yang sulit, yaitu:

1. Persoalan penataan dalam bentuk penyediaan lokasi tempat usaha, sanitasi, pembinaan baik bina manusia maupun bina lingkungan.

2. Persoalan ketertiban dan keamanan⁴

Pemerintah Kota Semarang dinilai tidak mampu menertibkan pedagang kaki lima ilegal yang berada di trotoar jalan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya para pedagang kaki lima yang tetap kembali berjualan di lokasi tersebut, meskipun razia berulang kali dilakukan oleh Pamong Praja (Satpol PP). Dalam beberapa kasus sejumlah pedagang bunga berjualan di ruas Jalan Pandanaran tepatnya di depan kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang. Secara normatif aktivitas pedagang bunga tersebut melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang penataan pedagang kaki lima. Mereka seharusnya berjualan di dalam Pasar Randusari. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja berulang kali mendatangi pedagang dan meminta pedagang untuk menutup dan mengemasi kembali dagangan masing-masing.⁵ Pemerintah Kota Semarang menghadapi masalah serius dalam penataan pedagang kaki lima. Dari data Kantor Infokom Kota Semarang tercatat jumlah pedagang kaki lima lebih dari 25.000 dengan rincian 10.400 merupakan pedagang kaki lima yang memiliki izin resmi dan sisanya lebih

dari 15.000 merupakan pedagang kaki lima tak berizin (liar).⁶

Pemerintah Kota Semarang juga dinilai tidak konsisten dalam penataan pedagang kaki lima. Salah satu contoh adalah penempatan pedagang kaki lima yang berlokasi di jalan Patimura ke kompleks Stadion Citarum. Lokasi baru tersebut tepat berada di bantaran Sungai Banger. Pemandangan pedagang kaki lima Patimura ke halaman Stadion Citarum sangat kontradiktif dengan kesuksesan pembangunan proyek Polder Banger dan berpotensi tergusurnya kembali pedagang kaki lima tersebut.⁷

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terhadap ketertiban pedagang kaki lima di Kota Semarang, di samping juga untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang muncul serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terhadap ketertiban pedagang kaki lima di Kota Semarang dan kebijakan hukum yang ideal dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis empiris (*empiric legal research*). Pendekatan yuridis dilakukan dengan melakukan inventarisasi hukum positif,

4 Yusriyadi, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Kebijakan Penataan PKL dan Implementasi Asas Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan), Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat vol 1 No 2, 2004, hal 47

5 <http://www.suaramerdeka.tv/view/video/30135/pedagang-bunga-jalan-pandanaran-ditertibkan>, diakses tanggal 2 Desember 2011

6 Media Semarang, Simalakama Penataan PKL, edisi April, 2002, hal 4

7 <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/413385/>, Monday, 18 July 2011, diakses tanggal 2 Desember 2011

penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematis hukum, penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam masyarakat berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terhadap ketertiban pedagang kaki lima di Kota Semarang

Dalam penelitian ini, spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya.

Data yang telah tersusun secara sistematis akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis empiris kualitatif.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Terwujudnya Ketertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang

Selama kurun waktu empat tahun jumlah PKL di wilayah Kota Semarang mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi perekonomian Kota Semarang pada umumnya dan PKL itu sendiri pada khususnya. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi jumlah PKL di wilayah Kota Semarang pada tahun 2008-2011 dapat dilihat pada tabel 4.1 :

Tabel 4.1 Data PKL se-Kota Semarang

No	Tahun	Jumlah
1	2008	11.110
2	2009	11.249
3	2010	11.414
4	2011	11.414

Sumber: Data Statistik Dinas Pasar Kota Semarang tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pedagang kaki lima yang ada di Kota Semarang mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 terdapat 11.110 PKL yang tercatat di Kantor Dinas Pasar Kota Semarang, pada tahun 2009 jumlah PKL naik menjadi 11.249. Pada tahun 2010 jumlah PKL naik menjadi 11.414 dan pada tahun 2011 masih tercatat sebanyak 11.414 PKL.⁸

Berkaitan dengan lokasi yang dipergunakan oleh PKL sesuai dengan ketentuan SK Walikota dapat diketahui PKL yang menempati lokasi sesuai dengan SK Walikota dan yang tidak sesuai dapat dilihat pada Tabel 4.2 :

Tabel 4.2
Data PKL se-Kota Semarang tahun 2011

No.	Lokasi	Jumlah PKL		Jumlah
		Sesuai SK	Tidak Sesuai SK	
1	Semarang Tengah	1.742	797	2.539
2	Semarang Utara	856	199	1.055
3	Semarang Timur	1.477	505	1.982
4	Gayamsari	212	299	511
5	Pedurangan	355	191	546
6	Genuk	184	121	305
7	Semarang Selatan	593	413	1.006
8	Candisari	250	63	313
9	Gajahmungkur	181	96	277
10	Tembalang	189	27	218
11	Banyumanik	285	199	484
12	Gunungpati	113	8	121
13	Semarang Barat	635	792	1.427
14	Mijen	19	19	32
15	Ngaliyan	292	174	466
16	Tugu	36	96	134
		7.419	3.995	11.414

Sumber :Data Statistik Dinas Pasar Kota Semarang tahun 2012

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah Pedagang kaki lima yang ada di Kota Semarang yang tercatat pada tahun 2011 sebanyak 11.414 PKL. Dari 11.414 PKL tersebut sebanyak 7.419 PKL berada di lokasi sesuai SK Walikota, sedangkan sisanya sebanyak 3.995 PKL berada di luar lokasi

⁸ <http://semarang.go.id/cms> - semarangkota.go.id, Berdayakan PKL Wujudkan Semarang ATLAS, diakses tanggal 5 Januari 2012

Pemerintah Kota Semarang secara yuridis telah mengatur penempatan lokasi-lokasi bagi para PKL sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000, yaitu melalui Surat keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16 tahun 2001 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang. Dalam Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16 tahun 2001 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang ditentukan lokasi-lokasi yang boleh ditempati dan waktu berjualan bagi para PKL.

Adapun jumlah lokasi PKL sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 511.3/16/Tahun 2001 Tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang sesuai dengan lampiran dapat dilihat dalam tabel 4.3 :

Tabel 4.3
Jumlah Lokasi PKL

No.	Lokasi	Jumlah
1	A (Kota)	26
2	B (Wilayah)	121
3	C (Lingkungan)	66
Jumlah		213

Sumber : Lampiran SK Walikota

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah lokasi yang diperbolehkan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16/Tahun 2001 Tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang sebanyak 213 lokasi dengan perincian 26 lokasi berada di perkotaan, 121 lokasi berada di wilayah dan 66 lokasi berada di lingkungan. Dilihat dari waktu beroperasinya, ada beberapa lokasi yang hanya diperuntukkan PKL pada malam hari dan ada

yang diperuntukkan PKL pagi dan malam hari. Untuk mengetahui waktu penggunaan lokasi PKL dapat dilihat pada tabel 4.4 :

Tabel 4.4
Waktu Penggunaan Lokasi

No Lokasi	Waktu Kegiatan		
	Siang	Malam	Malam
1 A (Kota)	22	4	26
2 B (Wilayah)	118	3	121
3 C (Lingkungan)	66	-	66
Jumlah	206	7	213

Sumber : Lampiran SK Walikota

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa waktu kegiatan yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Semarang ada 2 (dua) kelompok, yakni kelompok 1 (pertama) pagi sampai malam dan kelompok 2 (kedua) malam hari saja.

Dikaitkan dengan dengan teori bekerjanya hukum, implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 511.3/16/Tahun 2001 memiliki dimensi luas yang meliputi aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Robert Seidman bahwa komponen-komponen kekuatan sosial dan personal akan selalu bersinergi dalam proses bekerjanya hukum. Sehingga hukum yang multi wajah, tidak memadai jika hanya dilihat dari satu sudut pandang (perspektif) saja. Studi-studi yang normatif maupun yang sosiologis, antropologis, psikologis, politik, ekonomi, dan sebagainya dikembangkan agar penggalan-penggalan wajah hukum yang dikemukakan oleh masing-masing perspektif dapat disatukan menjadi satu kesatuan wajah hukum yang utuh dan benar-benar sempurna.

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Terwujudnya Ketertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Terwujudnya Ketertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, yaitu:

- a. Rendahnya Kesadaran hukum PKL
Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Keputusan Walikota Nomor 511.3/16 2001 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya masih banyak pedagang kaki lima yang menempati lokasi tidak sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16 Tahun 2001 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang.
- b. Lemahnya Pengawasan oleh Aparat Penegak Perda Kota Semarang
Selama ini pengawasan terhadap keberadaan pedagang kaki lima oleh aparat Pemerintah Kota Semarang belum optimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian pedagang kaki lima.
- c. Relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan memadai
Pada saat Pemerintah ingin melakukan penataan bagi para pedagang kaki lima, para pedagang kaki lima seringkali menuntut diberi lokasi yang strategis. Pada umumnya pedagang kaki lima tidak mau

dipindah ke lokasi yang dianggap tidak menguntungkan bagi usahanya, padahal lokasi-lokasi yang disediakan Pemerintah biasanya merupakan lahan yang tidak strategis bahkan jauh dari keramaian, sehingga para pedagang kaki lima menolak untuk dipindah.

d. Faktor Ekonomi PKL

Banyak pedagang kaki lima yang berjualan disebabkan faktor ekonomi. Mereka terpaksa berjualan di tempat-tempat terlarang karena untuk membeli atau bahkan menyewa lahan yang resmi mereka tidak mampu, oleh karenanya mereka berjualan di tempat yang seadanya yang penting dapat memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Para PKL ini kebanyakan bergerak di sektor makanan yang tidak membutuhkan modal besar dan tempat luas. Para PKL ini berjualan dengan modal seadanya, yang penting dapat memperoleh penghasilan meskipun kecil.

Berdasarkan hasil penelitian adanya hambatan dalam implementasi peraturan daerah tentang PKL meliputi:

1. Peraturan Hukum

Dilihat dari peraturan hukum, ditingkat Peraturan Daerah, Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Keputusan Walikota Nomor 511.3/16 2001 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang. Namun dalam pelaksanaannya, banyak pedagang kaki lima yang menempati lokasi belum sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16 Tahun 2001 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang.

2. Penegakan Hukum

Dilihat dari penegakan hukum, penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang belum dapat optimal. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 ternyata belum sepenuhnya dapat ditegakkan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima seperti berubahnya fungsi lahan pedagang kaki lima menjadi tempat tinggal.

3. Kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Kota Semarang

Selama ini pengawasan terhadap keberadaan pedagang kaki lima oleh aparat Pemerintah Kota Semarang belum optimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian pedagang kaki lima. Aparat Pemerintah belum menunjukkan perhatian yang serius terhadap perkembangan pedagang kaki lima di suatu wilayah tertentu. Aparat Pemerintah baru bertindak apabila ada sorotan dari masyarakat dan mulai timbul masalah.

4. Faktor ekonomi dari pedagang kaki lima

Banyak pedagang kaki lima yang berjualan disebabkan faktor ekonomi. Mereka terpaksa berjualan di tempat-tempat terlarang karena untuk membeli atau bahkan menyewa lahan yang resmi mereka tidak mampu, oleh karenanya mereka berjualan di tempat yang seadanya yang penting dapat memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Kebijakan Hukum yang Ideal dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang

Adanya hambatan dalam implemen

tasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menunjukkan bahwa penegakan hukumnya belum optimal. Dilihat dari ancaman sanksi pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) sebenarnya cukup berat, yaitu Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pada kenyataannya ancaman sanksi pidana tersebut sangat jarang sekali diterapkan secara maksimal, sehingga belum memberikan efek jera bagi PKL yang nakal.

Penetapan lokasi PKL juga menjadi satu kelemahan. Sesuai ketentuan Pasal 2, Pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh Walikota. Lokasi dan pengaturan tempat-tempat usaha PKL, ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota. Dalam kenyataannya lokasi yang ditunjuk, bukan merupakan lokasi yang khusus ditujukan untuk PKL, namun merupakan areal umum seperti trotoar, sehingga dalam pelaksanaannya lebih banyak terjadi pelanggaran dalam menempati lokasi tersebut yang pada akhirnya mengganggu pengguna jalan yang seharusnya diutamakan sesuai peruntukan trotoar tersebut.

Dalam rangka memberikan solusi yang baik bagi penataan PKL di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang perlu memikirkan suatu kebijakan baru yang lebih komprehensif dalam penataan pedagang kaki lima. Dari aspek yuridis, maka kebijakan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan revisi terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL khususnya pasal 12 ayat (1) dan pasal 2. Ada 2 (dua) poin

penting yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Meningkatkan sanksi pidana dengan menerapkan pidana minimal terhadap pelanggar.
2. Menetapkan sistem cluster dalam penataan dan pengelolaan PKL.

Penyempurnaan produk hukum juga perlu dilakukan dengan lebih banyak memberikan ruang kepada masyarakat agar terlibat di dalamnya, sehingga manakala produk hukum tersebut diberlakukan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, disamping itu Pemerintah Kota Semarang juga harus lebih giat mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui isi Peraturan Daerah tersebut.

Dalam implementasinya, kebijakan hukum yang ideal bagi penataan PKL menyangkut 2 (dua) poin di atas dapat dimulai dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan Pendidikan hukum kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima.
2. Pendidikan hukum dititikberatkan pada upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk sadar hukum, sehingga terjadi keselarasan dan kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum pada masyarakat, maka penerapan sanksi administratif oleh aparat pemerintah yang bersifat represif dapat diterima oleh masyarakat sebagai konsekuensi hukum atas pelanggaran yang telah dilakukan.
3. Melakukan perencanaan penempatan pedagang kaki lima dengan dua pola, yakni :
 - a. Pola Terpusat
Pola terpusat adalah suatu pola kebijakan penataan pedagang kaki lima yang dipusatkan pada cluster-cluster tertentu sesuai dengan spesifikasi perdagangannya. Pemerintah menyediakan

lahan-lahan dengan luas lokasi yang mampu menampung kurang lebih 50-150 pedagang

b. Pola Partial

Pola partial adalah pola penempatan pedagang kaki lima secara terpisah-pisah di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan, seperti di kawasan kota lama, di trotoar sepanjang jalan protokol dengan syarat setelah lebar trotoar diperuntukkan pejalan kaki, sementara antara pedagang kaki lima yang satu dengan yang lain diberikan jarak tertentu sehingga tidak berderet-deret.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Terwujudnya Ketertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang, secara teknis dilakukan oleh Kantor Dinas Pasar Kota Semarang yang bertugas dan berwenang mengatur keberadaan pedagang kaki lima yang ada di seluruh wilayah Kota Semarang, namun pelaksanaan di lapangan dikoordinasikan dengan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan setempat. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16/Tahun 2001 Tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang. Dalam implementasinya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima belum sepenuhnya dapat ditegakkan terutama berkaitan dengan pengendalian jumlah PKL.

Hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Terhadap

Terwujudnya Ketertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang, yaitu Rendahnya Kesadaran hukum PKL, Lemahnya Pengawasan oleh Aparat Penegak Perda Kota Semarang, Relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan memadai, Faktor Ekonomi PKL, Peraturan Hukum, Penegakan Hukum, Kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Kota Semarang, Faktor ekonomi dari pedagang kaki lima

Kebijakan hukum yang ideal dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang, yaitu Melakukan Pendidikan hukum kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima, Melakukan perencanaan penempatan pedagang kaki lima dengan dua pola, yakni Pola Terpusat dan Pola Partial, Penyempurnaan produk hukum dengan lebih banyak memberikan ruang kepada masyarakat agar terlibat di dalamnya, sehingga manakala produk hukum tersebut diberlakukan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

SARAN

Mengingat dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Semarang terdapat beberapa kendala, sehingga menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang, sehingga perlu bagi pemerintah Kota Semarang untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih komprehensif dalam mengatasi masalah PKL sebagai berikut : Memperbarui Perda tentang PKL, Menyediakan lahan untuk PKL dalam bentuk cluster-cluster sesuai jenis usaha secara terintegral seperti halnya pasar tradisional. Meningkatkan pengawasan dan penegakan perda, Memberikan pelatihan kepada para PKL dalam rangka untuk

meningkatkan usahanya, sehingga di masa mendatang mereka tidak lagi menjalankan usaha sebagai PKL tetapi meningkat jadi UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- APKLI, Kebijakan Pemerintah Tentang PKL <http://apkliindo.blogspot.com>, diakses tanggal 3 Nopember 2011.
- Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta, 2005.
- Edy Suharto, Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos, makalah disajikan pada Seminar yang bertajuk "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia" dilaksanakan di Wisma MMUGM, Yogyakarta, 2006.
- Yusriyadi, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Kebijakan Penataan PKL dan Implementasi Asas Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan), Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat vol 1 No 2, 2004.
- <http://www.suaramerdeka.tv/view/video/30135/pedagang-bunga-jalan-pandanaran-ditertibkan>, diakses tanggal 2 Desember 2011
- Media Semarang, Simalakama Penataan PKL, edisi April, 2002.
- <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/413385/>, Monday, 18 July 2011, diakses tanggal 2 Desember 2011
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000
tentang Pengaturan dan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
13 tahun 2001 tentang Larangan
Berjualan bagi Pedagang Kaki
Lima (PKL) di Lokasi Tertentu

Surat Keputusan Walikota Semarang
Nomor 511.3/16/tahun 2001
tentang Penetapan Lahan/Lokasi
Pedagang Kaki Lima (PKL) di
Wilayah Kota Semarang